

INDONESIA INTEREST IN INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION (ILO) CONVENTION NO.189

Debora Panca Anugrah

Email: cipudan@yahoo.com

Pembimbing: Ahmad Jamaan, S.IP,M.Si

Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Alamat: Kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru Panam

Abstract

This research aims to analyze, Indonesia Interest in ILO convention No. 189 on Decent Works for Domestic Workers. Indonesia has massive number of domestic workers caused by low quality of education. Therefore, Indonesia agreed on creation of ILO Convention No.189 in protecting their society that works as domestic workers. However, in the early of ILO Convention No.189 agreement creation in 2011, Indonesia has not ratified this Convention to 2013. If Indonesia has ratified this convention previously, then Indonesia would protected their society that works as domestic workers. Furthermore, Indonesia domestic workers bargaining power will increase and declin on Indonesia domestic workers demand. If Indonesia ratified this convention, Indonesia will sustain their unskilled social welfare (low quality of education) constantly working and gaining national income from domestic workers works overseas in foreign exchange.

Qualitative method performed in analyzing this study by collecting data and fact from several literatures, such as from books, journals, mass media and website. According to realist approach, Joshep M Grieco used as supported theory in analyzing Indonesia Interest in ILO Convention No. 189 as participant in international agreement.

This research is find that, Indonesia is not be able yet in complying ILO Convention No.189 provisions because of their society condition, another importance in sustaining national existences and social welfare.

Keywords: *convention, ratification, domestic workers, national interest.*

KEPENTINGAN INDONESIA DALAM KONVENSI INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION (ILO) NO.189

Pendahuluan

Penelitian ini merupakan sebuah analisis mengenai kepentingan nasional Indonesia dalam Konvensi ILO No. 189 yang berisi tentang standar kelayakan bekerja bagi PRT. Pada dasarnya, konvensi tersebut merupakan tonggak penting perjanjian internasional yang menetapkan standar internasional mengenai perlindungan hak-hak PRT secara global.

Pembentukan Konvensi ILO No.189 dilatar belakangi keberadaan tenaga kerja yang bergerak di sektor informal yaitu pekerja rumah tangga (PRT) sangat lekat dengan persoalan perempuan. PRT perempuan sering mendapatkan perlakuan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun pelecehan seksual sampai pemerkosaan. Selain itu, PRT juga seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil, seperti ketidakpastian dalam hal upah, jam kerja yang tidak menentu dan perlakuan yang tidak manusiawi.¹

Indonesia merupakan negara yang memiliki PRT dalam jumlah yang banyak. Karena itu Pemerintah RI berkomitmen pada dunia internasional untuk melindungi pekerja migran yang mayoritas bekerja sebagai PRT. Walaupun demikian, Indonesia tidak mendukung secara tegas mengenai perlindungan bagi PRT Indonesia. Hal ini terlihat dari, mulai dikeluarkannya Konvensi ILO No.189 mengenai kerja layak bagi PRT pada tahun 2011, hingga tahun 2013 konvensi tersebut belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Untuk menganalisa penelitian ini, penulis menggunakan konsep kepentingan nasional. Dalam konsep kepentingan nasional dijelaskan bahwa untuk kelangsungan hidup satu negara, maka negara harus memenuhi kebutuhan negara. Dengan tercapainya kepentingan nasional maka negara akan berjalan dengan stabil, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun pertahanan dan keamanan.

Penulis menggunakan analisa berdasarkan konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Donald E. Nuechterlain yang mengatakan “kepentingan nasional merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya”. Menurut Donald ada empat poin kepentingan nasional yang disebut dengan kepentingan dasar suatu negara, yaitu kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan duia dan kepentingan ideologi.² Namun, untuk pembahasan mengenai kepentingan Indonesia dalam Konvensi ILO No.189, penulis menggunakan Kepentingan ekonomi yaitu adanya tambahan nilai secara ekonomi dalam hubungannya dengan negara lain. Dimana, hubungan perdagangan dilakukan dengan negara lain akan memberikan keuntungan

Sebagai pendekatan khusus penulis menggunakan teori keikutsertaan negara dalam perjanjian internasional, melalui perspektif realis yang dikemukakan oleh Joseph M Grieco. Dalam tulisannya mengatakan bahwa “kerjasama internasional hanya berlangsung jika terdapat kepentingan obyektif, oleh

¹ Martiani, Dina, 2010, *Nilai kerja PRT dan Urgensi Perlindungan Hukum Bagi PRT*, dalam Jurnal Aspirasi Vol 1. No. 1. Hlm 2

² Donald E. Nuechterlain, *National Interest a New Apporoach*, Orbis, Vol.23, No 1 1979, Hlm.57

Karenanya, kerjasama akan berakhir jika kepentingan objektif ini berubah”.³ Keikutsertaan negara dalam perjanjian internasional tergantung dari kepentingan negara tersebut. Suatu negara akan ikut dalam perjanjian internasional apa bila perjanjian tersebut memberikan dampak positif terhadapnya.

Konvensi ILO No.189

Konvensi ILO No.189, mengartikan PRT sebagai seorang yang dipekerjakan dalam rumah tangga dengan sebuah hubungan kerja. Seorang PRT mungkin bekerja atas dasar penuh waktu atau paruh waktu, dipekerjakan oleh sebuah rumah tangga atau pemberi pekerjaan. PRT juga mungkin tinggal di rumah pemberi pekerjaan atau mungkin tinggal di tempat tinggalnya sendiri. Seorang PRT juga mungkin bekerja di negara dimana dia bukan merupakan warga negaranya.⁴ Pekerjaan ini meliputi tugas-tugas seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci dan menyetrika baju, merawat anggota keluarga, anak-anak, lanjut usia, berkebun dan menjaga rumah untuk keluarga yang mempekerjakannya. Dengan konvensi tersebut ada harapan baru bagi perlindungan PRT dan kondisi kerja PRT. Konvensi ini menetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip dasar dan mengharuskan negara mengambil langkah untuk mewujudkan kerja layak bagi PRT.

Standar minimal dalam Konvensi ILO No.189 terdiri dari, hak-hak dasar bagi PRT yang diatur dalam konvensi ini antara lain, promosi dan perlindungan hak asasi manusia seluruh PRT (Pasal 3), meghormati dan melindungi prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja seperti kebebasan berserikat dan penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib, penghapusan pekerja anak, penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan (Pasal 3, 4, 11), perlindungan efektif dari segala bentuk penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan (Pasal 5), ketentuan kerja yang fair dan kondisi hidup yang layak (Pasal 6). Selain itu, sebelum PRT bekerja harus diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja yang akan mereka jalani dengan cara yang mudah dipahami dan diatur dalam Pasal 7.

Konvensi ini juga mengatur tentang kerja dan pengupahan. Terkait dengan jam kerja, konvensi mengharuskan langkah-langkah yang ditujukan untuk menjamin perlakuan sama antara PRT dan pekerja secara umum. Berkenaan dengan jam kerja normal, kompensasi lembur, masa istirahat harian dan mingguan, dan cuti (Pasal 10). Sementara dalam pengupahan, konvensi mensyaratkan upah minimum mengacu kepada aturan upah minimum yang ada untuk pekerja (Pasal 11). Selain itu, pembayaran upah harus dilakukan secara tunai, langsung kepada pekerja, dalam jangka rutin yang tidak lebih dari sebulan. Pembayaran dengan cek atau transfer bank bila diperbolehkan oleh undang-undang atau kesepakatan bersama, atau dengan persetujuan pekerja (Pasal 12). Pembayaran dengan barang diperbolehkan dengan tiga syarat yaitu, hanya proporsi terbatas dari total upah, nilai moneter adil dan wajar. Artinya, seragam

³ Joseph M Grieco. *Cooperation among nations. Europe, America and non tariff barriers to trade*.Ithaca, N.Y: Cornell University Press. 1990.

⁴ILO.2011.Sekilas Tentang Konvensi ILO No.189. Hlm 6. Diakses dari <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_174631.pdf>[Pada tanggal 11 November 2013, Pukul 21.22 WIB]

atau perlengkapan pelindung tidak dianggap sebagai pembayaran dengan barang, tetapi sebagai peralatan yang harus disediakan oleh majikan untuk pekerja secara gratis untuk pelaksanaan tugas-tugas mereka (Pasal 12).

Kondisi PRT di Indonesia

PRT di Indonesia selama ini tidak dianggap sebagai pekerja dan tidak termasuk dalam peraturan ketenagakerjaan nasional yang menjamin hak-hak dasar di bidang ketenagakerjaan. Kondisi kerja PRT sesuai dengan hasil survei Rumpun Gema Perempuan dan Rumpin Tjoet Nyak Dien pada tahun 2008, menyebutkan dari 520 PRT yang bekerja di Pulau Jawa. Survei tersebut menggambarkan kondisi kerja PRT Indonesia berdasarkan kondisi upah, jumlah jam kerja, kondisi lingkungan kerja, waktu istirahat dan waktu libur yang diperoleh PRT.

Menurut survei tersebut, PRT menerima upah sebesar Rp.201.000-Rp.300.000 dengan persentase 45.96% atau sejumlah 239 responden, lalu disusul dengan upah sejumlah Rp.100.000-Rp.200.000 sebanyak 26.34% atau 137 responden. Dari kedua kelas jumlah upah ini, dapat diketahui masih banyak PRT yang menerima upah sangat jauh di bawah UMR yang jumlahnya sekitar Rp7.00.000 hingga Rp.900.000 per bulan pada tahun 2008. Dapat dilihat sebagian besar PRT menerima upah yang jauh di bawah UMR yaitu sekitar Rp.100.000-Rp2.00.000.⁵

Selain mengenai pengupahan, survei Rumpun Gema Perempuan dan Rumpin Tjoet Nyak Dien pada tahun 2008, juga mendata terkait dengan lingkungan kerja. Dalam lingkungan kerja PRT dihadapkan pada jumlah jenis pekerjaan yang bervariasi. Jumlah paling besar pada varian 1-5 jenis pekerjaan dengan persentase 37.30% atau 194 responden yang menjawab. Disusul dengan varian 3-4 jenis pekerjaan sebesar 26.34% atau 137 responden, lalu 5-6 jenis pekerjaan sebesar 18.26% atau 95 responden, dan lebih dari 6 jenis pekerjaan sebesar 13.84% atau sejumlah 72 responden. Hanya 22 responden yang menjawab mendapat 1-2 jenis pekerjaan setiap harinya atau sebesar 4.23%. Selain itu, data mengenai hari libur. Banyak jumlah responden menjawab sebanyak 231 atau 44.42% dari total 520 responden.

Terkait kondisi jaminan sosial bagi PRT, penulis menjelaskan melalui survei dilakukan oleh JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan ILO di beberapa daerah di Indonesia, daerah yang dipilih adalah Jawa Tengah Jakarta Yogyakarta dan Kupang.⁶ Survei ini mendata keberadaan pekerja Informal yang belum mendapatkan jaminan sosial, , PRT merupakan bagian dari pekerja sektor informal. Dari survei tersebut terdapat sekitar 80% tenaga kerja informal yang diwawancara tidak punya jaminan sosial.


⁵ ILO.2010.Jakarta.*Profil Pekerja Rumah Tangga*.Diakses dari http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcm_041848.pdf [Pada tanggal 19 Januari 2014.Pukul 11.21 WIB]

⁶ ILO.2010. *Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Sektor Informal dan Perekonomian Informal di Indonesia* <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_142762.pdf> [Pada tanggal 22 Februari 2014.Pukul 12.01 WIB]

Terdapat beberapa persoalan yang perlu dipertimbangkan dalam memperluas penjelasan jaminan sosial bagi pekerja informal, adalah:⁷ Pekerja informal enggan untuk membayar. Karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang konsep jaminan sosial dan ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintah yang menerapkan sistem jaminan sosial, hal seperti ini memang sering dijumpai di kalangan pekerja informal.

Selain itu, masyarakat yang bekerja di sektor informal tidak mampu membayar iuran untuk jaminan sosial hal ini disebabkan oleh pendapatan pekerja informal yang terbatas. Persoalan yang terakhir karena prioritas jaminan sosial yang menyediakan berbagai tunjangan jaminan sosial, program-program yang ada saat ini tidak dapat menyediakan fleksibilitas yang dibutuhkan pekerja. Sebagai contoh, program tunjangan untuk kecelakaan kerja Jamsostek hanya mencakup kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, sementara ketentuan tentang tunjangan untuk kecacatan mencakup ketentuan yang harus disahkan pengusaha dan laporan medis.

Gambar 2: Gaji Pekerja Informal



N = 1,929. Sumber: Survei 2009.

Kondisi PRT Indonesia di Luar Negeri

Pengiriman TKI ke luar negeri merupakan program nasional Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berpendidikan rendah. Setiap tahun, sebagian penduduk Indonesia memilih untuk bekerja di luar negeri, lebih dari 580.000 orang meninggalkan Indonesia pada tahun 2011, jumlah ini kemungkinan besar meningkat pada beberapa tahun mendatang. Selama periode 2006-2012 menurut BNP2TKI, jumlah pekerja migran mencapai sekitar 4 juta jiwa. Sedangkan jumlah pekerja migran yang tidak memiliki dokumen resmi diperkirakan dua hingga empat kali lipat lebih besar. Negara-negara tujuan pekerja migran Indonesia umumnya adalah negara di Asia Tenggara, Asia Timur dan Timur Tengah. Sebagian besar TKI melakukan pekerjaan yang membutuhkan sedikit keterampilan, sekitar 76% TKI adalah perempuan, 90% bekerja sebagai

⁷ ILO.2010. Mencakup Jaminan Sosial Bagi Pekerja Sektor Perekonomian Informal

<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/-asia/-/-ro-bangkok/-/-ilo-jakarta/documents/publication/wcms_142742.pdf> [Pada tanggal 22 Februari 2014.Pukul 09.01 WIB]

PRT. Antara 1.400.000 dan 2.100.000 perempuan Indonesia diperkirakan bekerja di luar negeri, kebanyakan bekerja sebagai PRT.⁸

Negara Tujuan Utama Pekerja Rumah Tangga

No	Negara tujuan	2011
1	Saudi Arabia	137.643
2	Malaysia	134.108
3	Taiwan	73.498
4	Hong Kong	50.283
5	Singapura	47.781
6	Uni Emirat Arab (UEA)	39.857
7	Qatar	16.578
8	Amerika Serikat	13.746
9	Korea Selatan	11.39
10	Brunei Darussalam	10.805

Sumber: BNP2TKI

PRT sampai saat ini menempati posisi teratas sebagai tujuan migrasi TKI. PRT migran Indonesia, secara faktual telah memberikan kontribusi ekonomi terbanyak dibandingkan sektor lainnya. Namun, tidak ada hukum yang melindungi, baik di Indonesia sebagai negara pengirim maupun beberapa negara yang menjadi tujuan penempatan PRT migran Indonesia. keadaan seperti ini merupakan penyebab terjadinya pelanggaran hak PRT migran.

Penyalahgunaan yang dialami PRT menyangkut hak sebagai pekerja dan hak sebagai perempuan. PRT umumnya bekerja terlalu lama dalam sehari, tidak jarang bagi PRT untuk bekerja 14 hingga 16 jam per bulan, bahkan sebagian dipaksa bekerja 18 hingga 20 jam perhari. Penelitian terhadap PRT Indonesia di Singapura menemukan bahwa, 90% dari PRT yang bekerja lebih dari 14 jam per hari, dan 10% lebih dari 17 jam per hari. Hal yang sama juga terjadi pada PRT di Timur Tengah, dan Malaysia yang mendapat antara 0-2 hari libur per bulannya. Di Malaysia setiap PRT tidak mendapat bayaran bila mereka bekerja pada hari libur. Bahkan di Hong Kong dimana perundang-undangan setempat menyebutkan bahwa PRT berhak mendapatkan satu hari istirahat per minggu. Namun, sebuah survei menemukan bahwa di antara 1.017 responden, 60% memperoleh istirahat selama dua hari atau kurang per bulan dan 40% dari mereka terpaksa bekerja pada hari istirahat melaporkan tidak menerima kompensasi apapun untuk bekerja pada hari libur tersebut.⁹

⁸ ILO.2012.Jakarta. *10 tahun menangani migrasi kerja di indonesia*, Hlm.3 Diakses dari <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/asia/-/ro-bangkok/-/ilo-jakarta/documents/publication/wcms_213360.pdf>[Pada tanggal 22 Januari 2014. Pukul 11.02 WIB]

⁹ ILO.Tinjauan Permasalahan Terkait PRT di Asia Tenggara. diakses dari <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_122271.pdf> [Pada tanggal 20 Januari 2014. Pukul 21.22 WIB] Hlm.11

Padahal setiap negara tujuan tempat PRT migran Indonesia bekerja, sebenarnya memiliki kebijakan masing-masing. Misalnya, perundang-undangan di Singapura yang tidak mengizinkan PRT untuk istirahat selama sehari setiap minggunya atau untuk hari libur nasional. PRT juga menghadapi beberapa pengurangan atas gaji mereka untuk biaya selama proses perekrutan dan kesalahan (dituduhkan) yang terjadi selama mereka bekerja. Separuh dari PRT Indonesia di Malaysia yang diwawancara oleh *Human Rights Watch* melaporkan tidak memperoleh gaji seutuhnya, sementara 24% tidak menerima gaji sama sekali. Lebih dari sepertiga mendapat potongan empat bulan atau lebih dari pemotongan gaji awal mereka.¹⁰

Peraturan di badan kepegawaian Singapura menentukan bahwa bila seorang PRT kembali ke negara asal mereka sebelum akhir dari kontrak 2 tahunnya, PRT dan keluarganya bertanggungjawab untuk membayar biaya pinalti kepada agensi perekrutan, dan tidak menerima gaji yang merupakan haknya selama masa kerja Ketika PRT pulang. Sebuah peraturan di agensi menentukan bahwa, majikan akan mengirimkan gaji melalui bank ketimbang menyerahkan uang tunai secara bulanan kepada PRT. Ini dimaksudkan agar PRT tidak menghabiskan gaji mereka untuk hal-hal yang tidak perlu selama bekerja di Singapura. Namun, hal ini memberikan kesempatan pada majikan dan agen yang tidak manusiawi untuk menipu PRT. Karena setelah kontrak berakhir, banyak majikan yang tidak melakukan pembayaran sepenuhnya

PRT yang bekerja di luar negeri juga mengalami banyaknya pelecehan seksual dan fisik sebagai akibat dari perbedaan status sosial dan ekonomi antara majikan dan PRT. Faktor lainnya yang meningkatkan risiko ini termasuk sikap budaya dan diskriminasi gender yang meremehkan pekerjaan sebagai PRT dan sifat terisolasi dari pekerjaan ini yang menyebabkan tidak adanya kendali sosial dari anggota keluarga dan masyarakat yang mempekerjakan PRT.

Penyiksaan dan kekerasan terhadap PRT merupakan kasus yang paling sering terjadi dalam deretan kasus yang dialami PRT. Menurut Laporan Indonesia Kepada Pelapor Khusus PBB Untuk Hak Asasi Migran yang dipublikasikan tahun 2002, menunjukkan bahwa PRT Indonesia di Hong Kong pada tahun 2001 67 perempuan (6% dari total responden) mengalami penyerangan fisik dan 32 perempuan (3%) mengalami penyerangan seksual. Selain itu dalam publikasi tersebut juga disebutkan bahwa antara tahun 1994-1997, terdapat 1.105 buruh migran disiksa secara fisik, 2.182 disiksa secara psikologis dan 612 disiksa secara seksual. Permasalahan pelecehan bukan hanya terjadi di Hongkong dan Arab Saudi, survei ILO atas PRT di negara-negara Teluk juga menemukan bahwa 51% di Kuwait, 47% di Bahrain, dan 50% di Uni Arab Emirat PRT asal Indonesia pernah mengalami pelecehan fisik, dan seksual

Selain kekerasan dan pelecehan, PRT migran Indonesia juga mengalami kerja paksa. Kurangnya informasi tentang penawaran kerja di luar negeri serta ketergantungan para migran atas perantara agen ketenagakerjaan swasta merupakan faktor utama dibalik kerja paksa. Kebanyakan para pekerja migran tidak memiliki informasi pasar tenaga kerja yang benar atau lengkap. Karena pada umumnya, calon PRT berpendidikan rendah, terutama perempuan muda dan anak

¹⁰ Komnas Perempuan, buruh migran indonesia penyiksaan sistematis di luar negeri. diakses dari <<http://www.komnasperempuan.or.id/2014/02/buruh-migran-indonesia-penyiksaan-sistematis-di-dalam-dan-luar-negeri-2/>> [Pada tanggal 21 Januari 2014. Pukul 04.06 WIB] Hlm 11

perempuan di bawah umur yang tidak menyadari atau tidak diinformasikan tentang kondisi dari peluang kerja tersebut, seperti masalah gaji, lokasi, persyaratan kerja, serta jangka waktu kontrak.

Masalah seperti ini juga disebabkan oleh penyitaan dokumen perjalanan yang dilakukan pemberi pekerjaan. Namun rasa takut akan dilaporkan ke petugas imigrasi maupun deportasi dan tingginya denda akibat meninggalkan majikan secara prematur memaksa banyak PRT untuk terus bekerja dalam kondisi yang melecehkan itu. Sebaliknya, bila PRT Indonesia di Malaysia ingin kembali pulang sebelum akhir dari kontrak dua tahun mereka, mereka harus membayar sendiri uang perjalanan. Bila tidak mampu melakukan hal itu, karena gaji mereka hanya dibayarkan pada akhir dari kontrak atau tidak dibayar sama sekali, mungkin terpaksa bekerja secara ilegal untuk memperoleh dana yang dibutuhkan.

Kepentingan Indonesia Dalam Konvensi ILO No.189.

Kepentingan Indonesia dalam konvensi ILO No.189 bukan hanya terkait ratifikasi konvensi tersebut namun juga mengenai persetujuan Indonesia dalam pembentukan konvensi tersebut. Dimana, Pembentukan Konvensi ILO No.189 dalam konferensi ILO ke-100 di Jenewa pada tanggal 16 Juni 2011 dan dihadiri oleh perwakilan negara, pengusaha dan wakil pekerja/buruh. Konvensi ini diadopsi dengan 396 suara setuju dan 16 menentang serta 63 suara abstain.¹¹ Indonesia termasuk dalam negara yang setuju dan mendukung pembentukan Konvensi ILO No.189. Namun, Indonesia belum segera ikut meratifikasi Konvensi ILO No.189 tersebut.

Walapun suatu negara telah ikut serta menandatangi dalam pembentukan suatu perjanjian internasional, maka negara itu secara hukum tidak dapat diwajibkan untuk meratifikasi perjanjian tersebut.¹² Kewenangan untuk menerima atau menolak ratifikasi melekat pada kedaulatan negara, dan hukum internasional tidak mewajibkan suatu negara untuk meratifikasi.

Pandangan Indonesia Terhadap Konvensi ILO No.189

Ketentuan dalam Konvensi ILO No.189 merupakan peraturan yang sudah ditetapkan. Konvensi tersebut memiliki beberapa ketentuan yang merugikan Indonesia, seperti ketentuan pada PRT anak, ketentuan jaminan sosial bagi setiap PRT baik yang berada diluar negeri maupun didalam negeri, dan ketentuan yang membatasi dan mengatur gerak langkah agen ketenagakerjaan swasta. Keengganan Indonesia untuk ikut serta dalam meratifikasi konvensi tersebut merupakan pilihannya yang dapat memenuhi kepentingan nasionalnya, seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakatnya, dan kepentingan politiknya.

Mengenai ketentuan PRT anak dalam pasal 4 Konvensi ILO No.189 mengharuskan PRT anak minimal berusia 15 tahun, Namun, PRT anak Indonesia yang berada di dalam dan luar berusia 13 atau 14 tahun. Menurut hasil survei *Human Rights Watch*, mengatakan bahwa anak-anak perempuan umumnya menjadi PRT setelah lulus dari sekolah dasar, saat mereka berusia sekitar dua

¹¹ Edisi Khusus ILO mengenai Sesi ke-100 Konferensi Perburuhan Internasional Diakses dari http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_168984.pdf [Pada tanggal 3 Maret 2014.Pukul 21.WIB]

¹² Dr. Boer Mauna. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* Edisi ke 2 Tahun 2005. Hlm 119

belas atau tiga belas tahun.¹³ Jika Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No.189 maka, Indonesia harus membentuk undang-undang mengenai PRT anak yang membatasi anak berusia dibawah 15 tahun yang ingin bekerja sebagai PRT. Padahal, banyak masyarakat Indonesia yang sudah tidak menjalani pendidikan diusia 15 tahun, hal ini akan berpengaruh pada tingkat pengangguran pada usia anak 13-15 tahun.

Selain ketentuan PRT anak, ketentuan jaminan sosial juga menjadi masalah bagi Indonesia. Dimana, Pasal 14 Konvensi ILO No.189, mengenai jaminan sosial yang mengharuskan Indonesia memberikan jaminan sosial bagi PRT, hal ini menjadi kerugian bagi Indonesia karena, sebelum Konvensi ILO No. 189 muncul Indonesia tidak perlu memberikan jaminan sosial terhadap PRT, jika jaminan sosial terhadap PRT direalisasikan, maka biaya untuk menutupi jaminan sosial para PRT akan dipotong melalui gaji per bulan, selain itu akan lebih banyak biaya yang akan dikeluarkan pemberi pekerjaan jika mempekerjakan PRT, maka akan menyulitkan masyarakat untuk menggunakan jasa PRT dan berakibatkan menurunnya penggunaan jasa PRT hal ini akan berpengaruh pada meningkatnya pengangguran di Indonesia.

Ketentuan terakhir yang membuat indonesia enggan meratifikasi Konvensi ILO No.189 mengenai Agen ketenagakerjaan. Dalam Pasal 15 Konvensi ILO No.189, yang mengharuskan Indonesia untuk memastikan bahwa agen ketenagakerjaan swasta bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan terhadap PRT yang bermasalah. Hal ini sulit dilaksanakan karena banyak agen ketenagakerjaan swasta yang tutup jika terjerat masalah. Selain itu, keberadaan agen ketenagakerjaan swasta seringkali tidak terdaftar atau tida diketahui keberadaan nya dengan kata lain membuka usaha agen ketenagakerjaan swasta secara illegal.

PRT dan Pembangunan Kehidupan Masyarakat Indonesia

PRT merupakan penopang kerja publik melalui institusi domestik yaitu keluarga. Saat PRT mengurus pekerjaan rumah tangga. Sementara pemilik rumah baik laki-laki dan perempuan bekerja di sektor publik. Karena itu, peran PRT sangat membantu kehidupan publik walaupun peran yang dilakukan oleh PRT seringkali tidak diperhatikan oleh publik. Selain memberikan kontribusi bagi kehidupan publik, PRT merupakan lapangan kerja yang memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar, tidak hanya bagi keluarga PRT dan pengguna jasa, namun juga kepada pemberi pekerjaan yang tidak harus mengurusi pekerjaan rumah tangga dan tetap bekerja di sektor publik, maka urusan pekerjaan rumah tangga diserahkan pada PRT.

Sementara dari sisi PRT dan keluarganya, upah yang di dapatkan dari pekerjaan rumah tangga, juga memberikan kontribusi bagi keluarga PRT. Laporan ILO tentang kondisi PRT diberbagai negara menyebutkan bahwa, di Afrika Selatan, dampak dari sistem pengupahan bagi PRT yang mengikuti sistem upah minimum negara, berdampak pada meningkatnya pendapatan ekonomi PRT dan berakibat pada penurunan angka kemiskinan PRT di Afrika Selatan. Diharapkan

¹³ Human Rights Watch, Selalu Siap Disuruh Pelecehan dan Eksplorasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia.Hlm 22 diakses dari http://globalmarch.org/Child-Labour-Domestic/resources/indonesia/Always%20on%20Call,%20Abuse%20&%20Expolitation%20of%20CDW%20in%20Indonesia_HRW_IND..pdf [Pada tanggal 22 Februari 2014. Pukul 10.29 WIB]

dengan pengesahan undang-undang perlindungan PRT, jaminan dan aturan upah layak bagi PRT akan tersistemasi dan memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi kesejahteraan PRT dan keluarganya, juga bagi perekonomian dan pembangunan negara.

PRT Indonesia Di Luar Negeri dan Devisa Indonesia

Warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri akan memberikan kontribusi terhadap devisa negara melalui uang yang ditransfer dari negara mereka bekerja. Namun, seperti yang sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya, TKI yang dikirim Indonesia sekitar 90% bekerja di sektor Informal dan mayoritas adalah PRT.

Menurut data BNP2TKI lebih 6 juta tenaga kerja Indonesia (TKI) tersebar di 143 negara di seluruh dunia. mereka mengirim devisa sekitar Rp.6 triliun untuk pendapatan devisa Indonesia, pada enam bulan pertama tahun 2013, uang kiriman atau remitensi TKI mencapai Rp36,8 triliun. Diperkirakan pada akhir tahun 2013, jumlah uang kiriman mencapai Rp120 triliun. Angka itu sama dengan delapan persen dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sebagian besar, pedapatan tersebut berasal dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik yaitu berjumlah Rp2,2 triliun. Negara kawasan Timur Tengah dan Afrika menjadi penyumbang kedua berjumlah Rp1,1 triliun. Kemudian Amerika Serikat di posisi ketiga yaitu Rp255 miliar. Sementara sisanya berasal dari Eropa dan Australia. Bila remitansi 2013 tercapai hingga Rp120 triliun, maka pendapatan tersebut lebih besar ketimbang 2012 yang hanya Rp100 triliun. Uang kiriman TKI itu menyumbang delapan persen pendapatan negara dalam APBN 2013 yang sebesar Rp1.500 triliun.¹⁴

Keberadaan pekerja informal yang mayoritas nya adalah PRT menempati jumlah yang cukup banyak, dari pada pekerja formal yang lebih dilindungi hak-hak nya sebagai pekerja. Perbandingan jumlah pekerja Indonesia antara formal dan informal dapat dilihat dari tabel data pengiriman TKI tahun 2010-2012 yang diklasifikasikan sesuai dengan sektornya. Dari data yang ada dapat dilihat bahwa, tahun 2010-2012 Indonesia melakukan pengiriman TKI yang dibagi atas dua sektor yaitu sektor formal dan informal, sangat jelas terlihat perbandingan antara jumlah pekerja formal dan informal setiap tahun nya yang dikirim ketiap negara. Pengiriman TKI ini berpengaruh langsung terhadap pendapatan negara, dimana negara menerima *remittance* dalam bentuk devisa negara yang dihasilkan dari pengiriman TKI, walaupun devisa tersebut tidak hanya dihasilkan oleh pekerja informal yang mayoritas adalah PRT namun, dilihat dari jumlah pekerja sektor informal, negara juga memperoleh pendapatan dari pekerja informal.

¹⁴MetrovNews.com. *TKI Kirim Rp.6 triliun per bulan untuk devisa Indonesia* diakses dari <http://www.metrovnews.com/metronews/video/2013/10/04/2/184102/TKI-Kirim-Rp6-Triliun-per-Bulan-untuk-Devisa-Indonesia-> [Pada tanggal 24 Februari 2014. Pukul 6.41 WIB]

DATA PENGIRIMAN TKI TAHUN 2010-2012 MENURUT SEKTOR

No	Negara	TAHUN					
		2010		2011		2012	
		F	IF	F	IF	F	IF
1	Saudi Arabia	13,377	215,513	31,714	105,929	6,409	5,405
2	Malaysia	115,451	605	126,311	6,427	42,251	5,754
3	Taiwan	7,589	54,459	18,794	60,052	5,538	25,131
4	Singapore	103	39,520	9,381	38,131	959	19,472
5	United Emirate Arab	2,340	34,997	8,041	31,295	741	13,533
6	Hong Kong	27	33,235	2,019	48,264	325	17,912
7	Kuwait	454	109	1,852	871	112	581
8	Qatar	1,523	12,036	3,981	12,597	543	7,933
9	Yordania	99	5,556	82	90	7	22
10	Oman	410	8,849	1,303	5,978	48	3,327
11	Brunai Darussalam	6,566	794	9,229	1,576	4,077	1,626
12	Korea Selatan	7,592	4	11,331	59	5,002	1,397
13	Amerika Serikat	475	35	13,698	48	3,696	1,392
14	Bahrain	206	4,638	644	3,731	55	2,777
15	Syria	198	6,183	302	3,920	-	1
16	Italia	10	3	3,383	25	1,099	666
17	Jepang	233	-	2,489	19	553	888
18	Aljazair	586	23	1,083	1	540	23
19	Afrika Selatan	9	3	2,001	8	141	645
20	Macao	-	826	144	438	52	96
21	Spanyol	10	-	1,477	7	249	444
22	Rrc	-	-	1,071	1	92	553
23	Thailand	-	-	1,100	13	35	391
24	Turki	-	-	1,009	7	274	78
25	Selandia Baru	279	-	467	1	124	88
26	Fiji	-	-	553	3	59	388
27	Maldivest	99	-	636	2	137	48
28	Australia	-	-	520	6	80	283
29	Nigeria	5	-	587	1	3	85
30	Mauritius	-	3	477	1	6	353
31	Brasil	64	-	313	-	34	412
32	Belanda	1	-	587	5	86	116
33	India	-	-	515	4	63	173
34	Uruguay	-	-	489	7	30	165
35	Cyprus	32	-	350	6	268	27
36	Jerman	1	-	299	-	59	295
37	Inggris	6	-	463	28	60	59
38	Lain-lain	280	8	4	13	-	-
39	Trinidad	-	-	213	-	363	19
40	Papua New Guini	-	-	308	1	69	170
41	Vietnam	-	-	331	6	9	170
42	Libya	215	36	83	-	-	3
43	Timor Leste	-	-	425	-	34	1
44	Swiss	-	-	172	2	131	146
45	Mesir	1	-	253	12	12	118
46	Peru	-	-	299	2	57	48
47	Yaman	-	6	58	6	36	23
48	Portugal	4	-	247	1	29	88

49	Rusia	-	-	243	3	90	16
50	Perancis	117	-	150	3	15	66
	TOTAL	158,362	417,441	261,481	319,600	74,652	113,407

Sumber: BNP2TKI

Kepentingan Politik Indonesia

Banyak hal yang harus diperhitungkan suatu negara untuk mengambil keputusan apakah negara tersebut harus meratifikasi perjanjian internasional atau tidak. Karena Ratifikasi berarti menyerahkan sedikit kedaulatan negara kepada perjanjian internasional. Proses ratifikasi bukanlah hal yang mudah karena menyangkut kepentingan negara. Suatu negara akan meratifikasi perjanjian internasional apabila perjanjian tersebut memenuhi kepentingan nya.¹⁵

Kepentingan Indonesia dalam Konvensi ILO No.189 bukan hanya sekedar mempertahankan kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan pendapatan negara melalui devisa yang diperoleh Indonesia dari pengiriman PRT di luar negeri, Indonesia juga memiliki kepentingan politik. Kepentingan politik Indonesia dalam Konvensi ILO No. 189 tidak hanya mengenai ratifikasi saja, melainkan mengenai persetujuan Indonesia dalam pembentukan Konvensi.

Kepentingan Indonesia terkait ratifikasi, sangat jelas dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pengangguran jika konvensi tersebut diratifikasi. Dimana, Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik dan keamanan sosial. Artinya, tingkat pengangguran dan kestabilan politik dalam suatu negara saling mempengaruhi satu sama lain. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kestabilan politik berhubungan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain antara kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan politik dalam suatu negara keberadaan nya saling mempengaruhi.

Kepentingan politik Indonesia jika dilihat dari persetujuan dalam pembentukan Konvensi ILO No.189. Melalui beberapa pembahasan sebelumnya sangat jelas bahwa Indonesia salah satu negara yang memiliki PRT dalam jumlah yang banyak, hal ini merupakan salah satu alasan Indonesia untuk ikut serta dalam pengadopsian Konvensi ILO No.189. Selain itu, Indonesia harus tetap menjaga eksistensinya di dunia internasional sebagai negara yang melindungi warga negara nya, PRT. Walaupun demikian, tahun 2013 Indonesia belum juga meratifikasi konvensi tersebut.

Selain menjaga eksistensinya sebagai negara yang meindungi warga negara nya, beberapa negara tujuan PRT asal Indonesia, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darusalam dan Arab Saudi, menolak untuk meratifikasi Konvensi ILO No.189. Hal ini menjadi pertimbangan bagi Indonesia, jika Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No.189 namun negara tujuan PRT Indonesia tidak ikut meratifikasi konvensi tersebut, maka tindakan Indonesia merupakan hal yang sia-sia, karena secara langsung menerapan atau perlindungan yang diterima PRT asal Indonesia akan direalisasikan di negara tempat bekerja PRT.

¹⁵ Boer Mauna, ,2011. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Globalisasi*. Bandung: PT.Alumni.Hlm129

Alasan terakhir jika Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No.189 akan menekan jumlah PRT itu sendiri, karena akan memiliki daya tawar yang lebih tinggi dalam menghadapi negara-negara penerima pekerja migran asal Indonesia. Dengan kata lain, peraturan serta upah yang akan diberikan negara tujuan kepada PRT Indonesia akan lebih tinggi, hal ini akan menjadi pertimbangan negara tujuan PRT Indonesia untuk memberhentikan penerimaan PRT asal Indonesia, keadaan ini akan mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia serta berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan penyulur PRT di Indonesia.

Penutup

Keberadaan PRT Indonesia sangat dekat dengan persoalan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun pelecehan seksual sampai pemerkosaan. Konvensi ILO No.189 memberikan peraturan dan perlindungan bagi PRT. Konvensi ini sangat penting bagi Indonesia. Pemerintah RI berkomitmen pada dunia internasional agar melindungi pekerja migran yang mayoritas bekerja sebagai PRT. Walaupun demikian, Indonesia tidak mendukung secara tegas mengenai perlunya perlindungan PRT. Belum diratifikasinya Konvensi ILO No.189, hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam konsep kepentingan nasional dijelaskan bahwa untuk kelangsungan hidup satu negara, maka negara harus memenuhi kebutuhan negaranya dengan kata lain mencapai kepentingan nasionalnya. Dengan tercapainya kepentingan nasional maka negara akan berjalan dengan stabil, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun pertahanan dan keamanan.

Menurut pandangan Indonesia konvensi tersebut memiliki beberapa ketentuan yang merugikan seperti ketentuan pada PRT anak, ketentuan jaminan sosial bagi setiap PRT baik yang berada diluar negeri maupun didalam negeri, ketentuan yang membatasi dan mengatur gerak langkah agen ketenagakerjaan swasta. Karena ketentuan-ketentuan konvensi tersebut akan mengurangi jumlah PRT karena akan banyak peraturan yang tidak dapat dipenuhi oleh Indonesia

Peran PRT sangat membantu kehidupan publik walaupun peran yang dilakukan oleh PRT seringkali tidak diperhatikan oleh publik. Selain memberikan kontribusi bagi kehidupan publik, PRT merupakan lapangan kerja yang memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar, tidak hanya bagi keluarga PRT dan pengguna jasa, namun juga kepada pemberi pekerjaan yang tidak harus mengurus pekerjaan rumah tangga dan tetap bekerja di sektor publik, maka urusan pekerjaan rumah tangga diserahkan pada PRT. Selain mengurangi pengangguran, Pengiriman TKI ini berpengaruh langsung terhadap pendapatan negara, dimana negara menerima *remittance* dalam bentuk devisa negara yang dihasilkan dari pengiriman TKI, walaupun devisa tersebut tidak hanya dihasilkan oleh pekerja informal yang mayoritas adalah PRT.

Kepentingan Indonesia terkait ratifikasi, sangat jelas dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pengangguran jika konvensi tersebut diratifikasi. Dimana, tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik dan keamanan sosial. Artinya, tingkat pengangguran dan kestabilan politik dalam suatu negara saling mempengaruhi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kestabilan politik berhubungan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, Jika Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No.189 namun

negara tujuan PRT Indonesia tidak meratifikasi, maka tindakan Indonesia merupakan hal yang sia-sia, karena perlindungan yang akan diterima PRT asal Indonesia akan direalisasikan di negara tempat bekerja PRT.

Kepentingan Indonesia terkait pembentukan Konvensi ILO No.189 karena Indonesia negara yang memiliki PRT yang banyak, hal ini merupakan salah satu alasan Indonesia untuk ikut serta dalam konvensi. Selain itu Indonesia harus tetap menjaga eksistensinya sebagai negara yang melindungi PRT.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Nuechterlain Donald E., 1979, *National Interest a New Apporoach*, Orbis, Vol.23, No.1
- Grieco Joseph M., 1988. *Anarchy and the limits of cooperation: a realist critique of the newest liberal institutionalism*. International Organization, Vol.42 No.3
- Martiani, Dina, 2010, *Nilai kerja PRT dan Urgenisasi Perlindungan Hukum Bagi PRT*, dalam Jurnal Aspirasi Vol 1. No. 1.
- Sri Turatmiyah dan Annalisa Y. 2013. *Pengakuan Hak-hak perempuan sebagai PRT (Domestic Workers) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum, Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Vol.13 No.1.

Buku

- Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* Edisi ke 2. Bandung:PT.Alumni.
- Joseph M Grieco.1990. *Cooperation among nations. Europe, America and non tariff barriers to trade* . New York. Cornell University Press. Ithaca
- T.May Rudy, 2002. *Hukum Internasional*. Bandung :PT Refika Aditama.

Study Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang dingin, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Yayasan Tjoet Nyak Dien, *Jejak Seribu Tangan*, Cetakan I, 2000. Yogyakarta:
Yayasan Tjoet Nyak Dien.

Internet

- ILO.2011.Edisi Khusus ILO mengenai Sesi ke-100 Konferensi Perburuhan Internasional Diakses dari <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/asia/-/ro-bangkok/-/ilo-jakarta/documents/publication/wcms_168984.pdf> [Pada tanggal 3 Maret 2014.Pukul 21.WIB]
- ILO .2006. *Tinjauan permasalah terkait PRT di Asia Tenggara* diakses dari <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@robangkok/@ilojakarta/documents/publication/wcms_122271.pdf> [Pada tanggal 17 November 2013, Pukul 13.45 WIB]
- ILO.2010. *Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Sektor Informal dan Perekonomian Informal di Indonesia* <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/asia/-/ro-bangkok/-/ilo-jakarta/documents/publication/wcms_168984.pdf> [Pada tanggal 3 Maret 2014.Pukul 21.WIB]

- jakarta/documents/publication/wcms_142762.pdf> [Pada tanggal 22 Februari 2014.Pukul 12.01 WIB]
- ILO.2010.*Cakupan Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang Undang Kondisi Kerja Utama.* Diakses dari <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_166264.pdf> [Pada tanggal 11 Oktober 2013, Pukul 15.21 WIB]
- ILO.2010. *Profil Pekerja Rumah Tangga.* Diakses dari http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcm_041848.pdf [Pada tanggal 19 Januari 2014.Pukul 11.21 WIB]
- ILO.2011.*Sekilas Tentang Konvensi ILO No.189.* Hlm 6. Diakses dari <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_174631.pdf>[Pada tanggal 11 November 2013, Pukul 21.22 WIB]
- ILO.2012.Jakarta. *10 tahun menangani migrasi kerja di indonesia,* Hlm.3 Diakses dari <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_213360.pdf>[Pada tanggal 22 Januari 2014. Pukul 11.02 WIB]
- ILO.2011.*Konvensi tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga.* Diakses dari <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_166544.pdf> [Pada tanggal 14 Januari 2014. Pukul 16.11 WiB]
- ILO.*Origins and History.International Labor Organization.* Diakses dari <<http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm>> [Pada tanggal 11 Januari 2014. Pukul 12.33 WIB]
- ILO.Sekilas *Tentang konvensi ILO No.189 dan rekomendasi No.102.* Diakses dari <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_174631.pdf> [Pada tanggal 18 Januari 2014. Pukul 12.11 WIB]
- Komnas Perempuan, buruh migran indonesia penyiksaan sistematis di luar negeri. diakses dari <<http://www.komnasperempuan.or.id/2014/02/buruh-migran-indonesia-penyiksaan-sistematis-di-dalam-dan-luar-negeri-2/>> [Pada tanggal 21 Januari 2014. Pukul 04.06 WIB]
- MetrovNews.com.2012. *TKI KirimRp.6 triliun per bulan untuk devisa Indonesia* diakses dari <http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/10/04/2/184102/TKI-Kirim-Rp6-Triliun-per-Bulan-untuk-Devisa-Indonesia-> [Pada tanggal 24 Februari 2014. Pukul 6.41 WIB]
- Migran care .2010. *Saudi Arabia Penjahat Kemanusiaan,* diakses dari <http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&c_id=6&artid=970> [Pada tanggal 16 November 2013, Pukul 11.21 WIB]
- Open Society Foundations .2013. *Akses Buruh Migran terhadap keadilan negara asal: Studi kasus Indonesia,* diakses dari <<http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/migrant-worker-justice-indonesia-bahasa-20131015.pdf>> [Pada tanggal 17 November 2013, Pukul 16.31 WIB]